



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XIV

Jalan Raya Bosnik, Kampung Inofi Distrik Biak Timur Kode Pos 98541  
Telepon (0981) 2911065 Faksimile (0981) 2911065  
Laman : lldikti14.kemdikbud.go.id pos-el:lldikti14@kemdikbud.go.id

Nomor : 0248/LL14/HM.02.02/2024

24 Januari 2024

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Pemberitahuan Mekanisme Perubahan Status Mahasiswa Non-Aktif

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDikti Wilayah XIV

Sehubungan dengan hasil diskusi yang telah kita lakukan bersama pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yaitu akan dilakukannya pembersihan data mahasiswa Non-Aktif yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka dengan ini kami informasikan kepada Perguruan Tinggi hal – hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi bahwa mahasiswa yang telah **non-aktif melebihi 2 Semester** akan dibersihkan datanya dari perguruan tinggi sesuai peraturan yang berlaku dengan status dikeluarkan.
2. Perguruan Tinggi akan melakukan *filter* data terkait dengan data mahasiswa non-aktif maupun cuti yang melebihi 2 semester, dengan mempertimbangkan masa studi dan jumlah sks setiap mahasiswa untuk dilakukan perubahan status mahasiswa menjadi dikeluarkan.
3. Perguruan Tinggi dapat memohon kepada LLDIKTI XIV bidang SI untuk mendapatkan data mahasiswa yang telah non-aktif di semester 2022 Genap jika diperlukan.
4. Perguruan Tinggi **wajib memberikan SK Pemberhentian Mahasiswa** kepada LLDIKTI untuk sebagai dasar pemberian status keluar dan jika mahasiswa tersebut akan aktif kembali menempuh pendidikan sebagai dasar LLDIKTI untuk memvalidasi data.
5. Perguruan tinggi wajib memberikan dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang dimiliki masing – masing Perguruan Tinggi.
6. **Tidaklanjut** atas pertemuan ini adalah **Dokumen SK Pemberhentian Mahasiswa, Dokumen Pedoman Akademik, Dokumen Peraturan Akademik** yang harus diterbitkan setiap Perguruan Tinggi kepada LLDIKTI melalui email bidang SI yaitu [si\\_lldikti14@kemdikbud.go.id](mailto:si_lldikti14@kemdikbud.go.id) **paling lambat tanggal 6 Februari 2024.**
7. Pertemuan Selanjutnya untuk membahas Perkembangan Pembersihan Data Mahasiswa dan Informasi lainnya akan diberitahukan kemudian.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Jika terdapat hal – hal yang belum dimengerti lebih lanjut dapat menghubungi atau melalui *WhatsApp* Saudara Chiva 08985361475.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala,**



**Suriel Samuel Mofu**  
**NIP 19710722 199601 1 003**